



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

—

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Ruang Persalinan (PONEK)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri)
2. Membawa kartu JKN-KIS
3. Membawa rujukan dari Puskesmas (pasien JKN-KIS)
4. Pasien JAMPERSAL : a) Perawatan kehamilan beresiko : Surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari; KTP/KK/Keterangan domisili dari Wali Nagari; Buku KIA; Surat rujukan dari Puskesmas; Surat Keterangan pasien bukan peserta BPJS. b) Persalinan Normal/ Caesar dan Perawatan bayi baru lahir Surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari; KTP/KK/Keterangan domisili dari Wali Nagari; Buku KIA; Patograf; Surat rujukan dari Puskesmas; Surat Keterangan pasien bukan peserta BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dengan rujukan puskesmas dan membawa persyaratan pelayanan
2. Bidan melakukan skrining dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik ke pasien
3. Dokter melakukan identifikasi pasien dan mengkonsultasikan kepada DPJP mengenai kondisi pasien.
4. Bidan membuat persetujuan tindakan medis dan menyimpan dalam catatan medis.
5. Melakukan persiapan sebelum tindakan baik dalam pencegahan infeksi sebelum tindakan.
6. DPJP dan petugas melakukan tindakan di PONEK/OK.
7. Setelah melakukan Tindakan pasien dipindahkan ke ruangan rawatan dan dokter spesialis akan melakukan visite
8. Pasien akan dipulangkan beberapa hari setelah kondisi pasien dinyatakan baik oleh DPJP

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

24 Jam

Setiap Hari : 24 Jam

1. Respon pemeriksaan oleh petugas kesehatan kurang dari 5 menit untuk kasus label Merah dan Kuning.
2. Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum (Mandiri) :

Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2. Pasien JKN-KIS :

Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

3. Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan RSUD Sijunjung

Produk Pelayanan

1. 1. Pertolongan persalinan normal/ beresiko/ Caesar. 2. Surat Keterangan Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung